



Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Wilayah Hukum Polda Jambi

Muhario¹ Ruslan Abdul Gani² Abdul Halim³

Magister Hukum Pidana Islam, Program Pasca Sarjana, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi,
Indonesia¹

Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia²

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia³

Email: ruslanabdulgani616@gmail.com² abdulhalim@uinjambi.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal drilling yang dilakukan Polda Jambi dan bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Illegal Drilling di Kabupaten Batanghari. Metode penelitian adalah penelitian yuridis empiris. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengeboran minyak ilegal di Kabupaten Batanghari adalah faktor ekonomi, ketidaktahuan masyarakat, minimnya lapangan kerja yang tersedia dan faktor penegakan hukum yang kurang maksimal dari pihak aparat penegak hukum sendiri maupun pihak Pemerintah Kabupaten Batanghari. Penegakan hukum di Kabupaten Batanghari terhadap kegiatan penambangan minyak secara tradisional yaitu berupa himbauan terhadap masyarakat pekerja penambang minyak, usulan aturan khusus ke pemerintah Kabupaten Batanghari terkait penambangan minyak, turun langsung untuk menertibkan daerah pengeboran minyak. Tinjauan hukum pidana Islam pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penambang minyak ilegal di Kabupaten Batanghari dalam Al-Qur'an diqiyaskan dengan menyebarkan kerusakan yang dilarang oleh Allah SWT dan dijatuhkan hukuman Ta'zir oleh ulil amri yaitu pemerintah. Pada penertiban kegiatan penambangan minyak ilegal di Kabupaten Batanghari diharapkan kepada masyarakat, aparat penegak hukum dan pihak pemerintah Kabupaten Batanghari untuk saling berkomitmen dalam mengupayakan agar kegiatan penambangan minyak tersebut minim resiko dan menjadi kegiatan yang legal baik secara hukum ataupun secara agama, sehingga kondisi ekonomi masyarakat tetap stabil dan lingkungan terjaga.

Kata Kunci: Pengeboran Ilegal; Minyak Bumi; Penegakan Hukum; Polda Jambi

Abstract

This research aims to examine how the law is enforced against illegal drilling crimes carried out by the Jambi Regional Police and how the Islamic Criminal Law reviews against Illegal Drilling in Batanghari Regency. The research method is empirical juridical research. The factors that cause illegal oil drilling to occur in Batanghari Regency are economic factors, public ignorance, the lack of available employment opportunities and less than optimal law enforcement factors on the part of the law enforcement officials themselves and the Batanghari Regency Government. Law enforcement in Batanghari Regency regarding traditional oil mining activities, namely in the form of appeals to the oil mining community, proposals for special regulations to the Batanghari Regency government regarding oil mining, directly to regulate oil drilling areas. A review of Islamic criminal law regarding the actions committed by illegal oil miners in Batanghari Regency in the Al-Qur'an is confirmed by spreading damage which is prohibited by Allah SWT and the punishment of Ta'zir is imposed by Ulil Amri, namely the government. In controlling illegal oil mining activities in Batanghari Regency, it is hoped that the community, law enforcement officials and the Batanghari Regency government will commit to each other in making efforts so that oil mining activities have minimal risk and become legal activities both legally and religiously, so that the economic conditions of the community remain stable and protected environment.

Keywords: Illegal Drilling; Crude Oil; Law Enforcement; Jambi Regional Police



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).



PENDAHULUAN

Masalah penegakan hukum di era Reformasi menghadapi situasi politik yang berbeda, terutama berkaitan dengan maraknya penambangan liar seperti *illegal drilling* yang kerap kali terjadi di daerah Indonesia, khususnya adalah wilayah Sumatra. Maraknya *illegal drilling* yang terjadi di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Mantan Ketua Bappenas, Kwik Kian Gie, membuat perhitungan yang lebih memiriskan di mana terdapat kebocoran dana APBN yang diakibatkan untuk pencurian kayu (*illegal logging*) dan pencurian ikan (*illegal fishing*), penambangan minyak (*illegal drilling*) serta ekspor pasir (*illegal mining*) gelap sekitar Rp 90 triliun.¹ Kerugian yang terjadi di sini ditinjau dari sisi kerugian negara memang terlihat miris, bagaimana potensi sumber daya alam di Indonesia berjalan beriring dengan melemahnya potensi sumber daya manusianya. Kerugian tersebut akan berdampak pada derita masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang harusnya senantiasa bersyukur atas potensi yang dihasilkan oleh Allah SWT. Kasus pengrusakan sumber daya alam seperti *illegal mining* ini sendiri menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan suatu pandangan akan ajaran Islam yang mengajarkan kedamaian dan tidak mengkehendaki pengrusakan di muka bumi. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari seperti digunakan untuk kendaraan dan industri, minyak bumi telah digunakan oleh manusia sejak zaman dahulu, dan sampai saat ini merupakan komoditas yang penting. Sumur minyak Pertama di Indonesia di temukan di Jawa Barat pada Tahun 1871 Oleh seorang pedagang Belanda bernama Jan Reerink. Reerink melakukan pengeboran minyak di dekat lereng Gunung Ciremai, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

Minyak bumi sering juga disebut minyak mentah atau petroleum, sering dijuluki sebagai “emas hitam”, adalah cairan kental berwarna coklat pekat atau gelap dan kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak Bumi. Minyak bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur bagaimana upaya negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan melalui kegiatan usaha minyak dan gas, sehingga kegiatan usaha migas memiliki aturan yang tetap yang berlaku dengan adanya undang-undang tersebut. Untuk itu setiap orang yang akan memprniagakan BBM memerlukan izin usaha niaga. Dalam hal ini dikarenakan BBM mampu mempengaruhi kenaikan harga pada komoditas lainnya menunjukkan merupakan komoditas yang penting.³ Hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian.⁴

Sebelum Indonesia merdeka, kolonial Belanda menyadari akan melimpahnya sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, baik yang berada di atas bumi terlebih lagi yang berada pada perut bumi yaitu bahan galian atau tambang. Maka pada tahun 1989 dengan Staatblad 1989, Nomor 214 diundangkan Indische Mijn Wet (IMW) berupa Mijndonantie yang diberlakukan mulai tanggal 1 Mei 1907 yang mengatur tentang keselamatan kerja pertambangan (tercantum dalam Pasal 365 sampai dengan Pasal 612).

¹ Zulkieflimansyah, *National Condition and Roots of The Nation,s Problem*, Jakarta, 2008.

² Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 1.

³ Zania Salsabila dan Nusiti, Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga, *JM Bidang Hukum Pidana*. Vol 5, Mei 2021, 362.

⁴ Salim HS, *Hukum Pertambangan*, 8.



Kemudian Mijndonantie dicabut dan diperbarui menjadi Mijndonantie 1930 dan berlaku mulai 1 Juli 1930, yang mana tidak lagi mengatur tentang pengawasan keselamatan kerja pertambangan tetapi diatur sendiri dalam Mijndonantie Reglemen dengan Staatsblad 1930 Nomor 314.⁵ Setelah Indonesia merdeka peraturan produk penjajahan tersebut dirasakan tidak selaras lagi dengan cita-cita dasar negara Republik Indonesia serta kepentingan nasional secara umum pada saat itu, maka pada tanggal 2 Agustus 1951 dibentuk panitia negara urusan pertambangan untuk merencanakan suatu Undang-Undang tentang pertambangan pengganti Indonesische Mijnwet. Hingga pada tanggal 14 Oktober 1960, Indonesische Mijndonantie serta peraturan pelaksanaannya tersebut digantikan oleh Undang-Undang khusus (*Lex Specialis*) yang mengatur tentang pertambangan minyak dan gas bumi maka lahir lah Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, dan diperbarui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi.

Selanjutnya Undang-Undang tersebut tidak mampu untuk mengakomodir perkembangan hukum pertambangan minyak, sehingga pada Tahun 2001, pemerintah dengan persetujuan DPR-RI menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menjadikan payung hukum agar terciptanya kemanfaatan bagi para pihak terkait dengan proses eksploitasi minyak bumi serta menjamin agar tidak terjadinya eksploitasi minyak bumi secara *illegal*, dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional. Salah satu permasalahan yang timbul dari adanya pembangunan adalah Tindak Ekplorasi atau Penggalian Minyak dan Gas Bumi tanpa memiliki kontrak kerja sama atau tanpa izin usaha. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah mengatur tentang kegiatan usaha yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi, baik kegiatan usaha Hulu maupun Hilir. Kekayaan alam hasil tambang yang dimiliki Indonesia sangat melimpah, karena itu dibutuhkan pengaturan atau regulasi yang ketat demi perlindungan atas pemanfaatan dari hasil sumber daya alam tambang yang ada di Indonesia. Pengaturan atau regulasi di dunia pertambangan ini dibutuhkan untuk menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia agar tidak cepat habis, karena hasil tambang adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.⁶

Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu maksudnya adalah sumber daya alam yang apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Biasanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berasal dari hasil tambang minyak bumi, batu bara dan bahan galian emas, perak, timah, besi, nikel dan lain-lain, pengaturan atau regulasi tentang pertambangan ini disebut juga dengan istilah hukum pertambangan. Kabupaten Batanghari merupakan salah satu wilayah yang ada di Propinsi Jambi dan berada di wilayah hukum Polda Jambi, di Kabupaten Batanghari terdapat Kepolisian Resor Batanghari atau sering disebut Polres Batanghari, di Kabupaten Batanghari ditemukan potensi kandungan minyak bumi yang cukup besar antara lain: Kawasan Hutan Lindung Taman Hutan Raya (Tahura)

⁵ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 64.

⁶ Lioty, Riyandani Rahmadiyah *Penanganan Illegal Tapping, Illegal Drilling dan Penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Indonesia Tahun 2016-2017*, *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2017



Sulthan Thaha Saifuddin; Desa Bungku Kecamatan Bajubang; Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang; Dusun IV Laman Teras Desa Pompa Air; Desa Bungku Areal Bajubang; dan Bambu Kuning Kawasan Tanaman Hutan Rakyat (Tahura) Kecamatan Bajubang, Banyaknya sumber minyak yang ada di Kabupaten Batanghari sehingga berpotensi timbulnya *Illegal drilling* yakni aktivitas penambangan minyak yang dilakukan secara *illegal* dengan mengeksplorasi dan mengolahminyak dari sumur tua maupun membuat sumur baru tanpa izin. Di Kabupaten Batang Hari Jambi setidaknya terdapat 3.000 (tiga ribu) titik sumur *illegal* yang ironisnya telah masuk ke dalam kawasan hutan lindung dan hutan restorasi yang dilindungi oleh negara. Bahkan aktivitas pengeboran juga telah memasuki wilayah kerja aktif Pertamina.⁷

Banyaknya kandungan minyak di Kabupaten Batanghari terutama di Desa Kecamatan Bajubang Desa Bungku dan Desa Pompa Air membuat masyarakat berlomba-lomba untuk melakukan eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama (*illegal drilling*), padahal secara substansi eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana, Negara wajib melakukan pengaturan agar pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, Berbagai peraturan perundang-undangan telah dibentuk oleh pemerintah sebagai personifikasi negara yaitu; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Konvenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005; Konvonen Hak Sipil dan Politik diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, juga memberikan sanksi bagi pertambangan minyak tanpa izin (*illegal drilling*) dimana dalam pasal 52 menjelaskan bahwa pelaku pertambangan minyak tanpa izin (*illegal drilling*) dapat dipidana dengan pidana paling lama 6 tahun penjara dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000.00 (enam puluh miliar rupiah),⁹ kemudian pasal 53 huruf a menyebutkan bahwa pelaku dapat diancam yaitu : Pengelohan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling tinggi Rp 50.000.000.000.00(lima puluh miliar rupiah).¹⁰ Aktivitas minyak ilegal (*illegal drilling*) tidak terlepas dari adanya permasalahan sosial dan ekonomi saat ini. Krisis ekonomi yang berkepanjangan mengakibatkan terbatasnya lapangan kerja sehingga masyarakat kalangan menengah kebawah cenderung mencari peluang untuk mendapatkan pendapatan (*income*) yang cepat tanpa memikirkan resiko dan dampak yang ditimbulkan dengan hanya mempertahankan hidupnya.¹¹ Selain merusak lingkungan *illegal drilling* juga berdampak menyebabkan penyakit didalam tubuh seperti penyakit kulit, asma, kerusakan otak, kanker hati, kerusakan ginjal, serangan jantung, pertigo, tuli, leukimia serta juga merusak ekosisten flora dan fauna.

Ditinjau dari sudut peristiwa hukum, perumusan ketentuan pidana penambangan minyak tanpa izin (*illegal drilling*) di dalam undang-undang minyak dan gas bumi, terdapat

⁷ <https://jamberita.com/read/2019/12/17/5955570/1813-sumur-minyak-ilegal-berhasil-ditutup-terbanyak-di-kabupaten-batanghari-jambi>

⁸ Moch. Reza Restu Prihatmaja, Hafrida dan Tri Imam Munandar, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama, *PAMPAS: Journal Of Criminal*. Vol 2 No. 1, 2021, 58.

⁹ Pasal 52, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

¹⁰ Pasal 53 huruf a, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

¹¹ Moch. Reza Restu Prihatmaja, Hafrida dan Tri Imam Munandar, Penegakan Hukum Pidana, 61.



hukum yang kuat dari Negara untuk mencegah dan atau memberantas tindak pidana penambangan minyak tanpa izin (*illegal drilling*). Sehingga kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga. Ini tentu saja terkait dengan kebijakan yang dimaknai sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah publik.¹² Tata aturan hukum dalam Islam ketentuan-ketentuan hukum yang didapat dari Al-Quran dan Hadis yang disebut dengan Syar'i. Secara umum, tujuan syar'i dalam mensyari'atkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok. Secara umum, tujuan syar'i dalam mensyari'atkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (*darūri*) bagi manusia, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan (*hajiyyāt*) dan kebaikan-kebaikan manusia (*tahsiniyyāt*). Sehingga terwujudlah kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia menjadi sangat terganggu akibat dampak dari kejahatan *illegal drilling* yang sudah menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat dan negara, baik dari segi ekonomi maupun kelestarian lingkungan. Namun, dengan kerugian yang sangat besar itu bangsa Indonesia secara umum belum mempunyai tata aturan hukum yang tegas dalam memberantas *illegal drilling*, hal tersebut ditandai dengan tetap maraknya kasus *illegal drilling* di Sumatra khususnya Provinsi Jambi dan tidak terlihat adanya tanda-tanda jera dan ketakutan dari para pelaku *illegal drilling* dalam melakukan kejahatannya.

Berdasarkan catatan Polda Jambi, bahwa penyelesaian kasus *illegal drilling* pada tahun 2023 ada sebanyak 83 kasus, dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 105 kasus artinya penanganan penyelesaian kasus *illegal drilling* pada tahun 2023 mengalami penurunan kasus sebanyak 22 kasus atau turun sebesar 20,9 % dan sepanjang tahun 2023 dalam penanganan kasus ada 98 tersangka.¹³ Kasus *illegal drilling* pada bulan Pebruari 2024 yang diungkap tim khusus (timsus) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi dan Polres jajaran telah mengungkap 23 kasus *illegal drilling* dan ada 35 tersangka yang diamankan dengan barang bukti 3 mobil truk, 6 sepeda motor, 7 mobil minibus dan 5 mobil pickup, minyak mentah 80 liter, minyak tanah olahan 3.670 liter, pertalite olahan 870 liter, solar olahan 13.000 liter dan premium 5.960 liter.¹⁴ Sesungguhnya dibutuhkan suatu aturan yang tegas untuk menindaki *illegal drilling* itu sendiri. Pada konteks yang sama, aturan ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi problem publik. Aturan tersebut bertujuan untuk menjaga perilaku manusia agar selalu berakhlak terpuji, tidak berbuat kerusakan, serta kemaksiatan. Sehingga pada tujuan akhirnya, target yang ingin di capai dari berbagai aturan tersebut adalah terciptanya tatanan kehidupan yang berkeadilan, aman, dan tenteram sesuai dengan konsep maqāsid asy-syāri'ah. Oleh karena itu dalam Islam terdapat berbagai macam aturan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan berupa sanksi tegas yang merupakan salah satu langkah represif dan preventif dalam mewujudkan tujuan syari'at tersebut. Hal ini menyebabkan, tidak berarti upaya menggapai keadilan menjadi suatu pekerjaan yang mudah. Penulis mencermati terdapat suatu akar permasalahan yang "mendekingi" dari kasus *illegal drilling* ini sendiri, diantaranya adalah ketika intervensi rezim penguasa terhadap hukum, sehingga pasar dapat melakukan penetrasi kedalam lembaga-lembaga penegak hukum dan mengakibatkan permasalahan ini tak kunjung usai.

Kembali menilik secara hukum positif yang berlaku di Indonesia, Penegakan hukum sangat bergantung pada aparat yang bersih, peduli dan profesional baik di kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan seluruh jajaran birokrasi yang menjalankan fungsi-fungsi

¹² HM, Pahrudin, & Darminto, C. . (2021). The impact of local government policies on people's welfare in the regional autonomy era: A case study of Jambi City, Indonesia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 42(4), 732-737. retrieved from <https://so04.tci-thaijo.org/index.php/kjss/article/view/255717>

¹³ Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi

¹⁴ Bidang Humas Polda Jambi, Kamis 29 Pebruari 2024.

penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap para pelaku *illegal mining* yang telah menyengsarakan rakyat banyak adalah indikator yang sering didengarkan rakyat untuk mengukur seberapa jauh komitmen pemerintah dalam sektor ini. Jika dikaitkan atas sinkronisasi hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan perpaduan hukum Islam, maka penulis mendambakan suatu analisa yang tajam dan berdirinya penegakkan hukum dalam menangani kasus *illegal drilling*. Melalui hukum Islam, maka peran syar'i yang sejalan dengan Undang-Undang akan diharapkan mampu memberi sanksi yang tegas bagi pelaku *illegal drilling* dan diharapkan seseorang tidak mudah dan tidak seenaknya berbuat *jarimah*. Harapan diterapkannya ancaman dan hukuman bagi pelaku *jarimah* tersebut adalah demi terwujudnya kemaslahatan umat. Dengan demikian, tujuan hukum Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal yang disebut dengan *maṣlahah darūrī*, yaitu *dīn* (untuk perlindungan terhadap agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *'aql* (akal), dan *māl* (harta benda). Kegiatan *illegal drilling* ini dinilai bertentangan dengan ayat Al Qur'an karena perbuatan tersebut dinilai merusak lingkungan sebagaimana dalam ayat 11 Surah Al-Baqarah berikut:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Artinya: Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan."¹⁵

Dalam Islam sendiri, bila kita perhatikan berdasarkan latar sosio historisnya, perbincangan mengenai *illegal drilling* belum pernah ada dalam pengertian apapun. Penyusun belum menemukan adanya tema diskusi yang memiliki konsentrasi khusus pada permasalahan *illegal mining* lebih khususnya lagi yang berkaitan dengan hukum Islam. Sampai saat ini hukum Islam belum memberikan satu solusi konkret apapun tentang bagaimana menangani tindak kejahatan *illegal drilling*. Terkait dengan hal tersebut di atas, maka bisa ditarik satu kesimpulan awal, bahwa *illegal drilling* yang terjadi di daerah Sumatra khususnya di Povinsi Jambi sebagai fenomena aktual dalam ranah hukum Islam, yang sesungguhnya masih sangat perlu dikaji lebih mendalam, terutama ditinjau dari perspektif yang relevan dengan situasi kondisi. Permasalahan bagaimanakah pelaksanaan penanggulangan tindak pidana penambangan minyak tanpa izin (*illegal drilling*) yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menerapkan ketentuan normatif tersebut apakah telah benar-benar mampu diwujudkan oleh penegak hukum di lapangan, apakah sudah benar-benar nyata, berupa penegak hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana penambangan minyak tanpa izin (*illegal drilling*), sehingga tidak ada lagi tindak pidana penambangan minyak tanpa izin (*illegal drilling*) dan sekiranya dapat ditekan intensitasnya. Dalam tiga tahun terakhir di wilayah hukum Polda Jambi, tindak pidana penambangan minyak tanpa izin (*illegal drilling*) masih saja terjadi. Beberapa daerah yang masih sering melakukan aktifitas penambangan minyak tanpa izin seperti desa bungku, desa pompa air, desa bambu kuning di kecamatan Bajubang dan kecamatan Tempino. Pertambangan minyak tanpa izin tersebut masih saja terjadi tiap tahunnya dan terus melakukan pengeboran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan minyak tanpa izin (*illegal drilling*) di wilayah hukum Polda Jambi. Informan penelitian ini adalah Kepolisian

¹⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta: Ziyad Qur'an, 2014), h. 3.



Resort Batanghari (Penyidik : 2 Orang), Kejaksaan Negeri Batanghari (Jaksa Pidsus : 1 Orang), dan Pengadilan Negeri Batanghari (Hakim Anggota : 1 Orang). Data Primer adalah Putusan Pengadilan Negeri Batanghari, Wawancara kepada informan melalui teknik wawancara tidak terstruktur, dan Pengamatan atau observasi terhadap kasus penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan minyak tanpa izin (*illegal drilling*) di wilayah hukum Polda Jambi. Adapun Data Sekunder adalah Bahan Hukum Primer Yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penelitian, literatur-literatur atau bacaan-bacaan ilmiah dan kamus hukum dan kamus umum Bahasa Indonesia. Setelah data diperoleh, maka data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu data yang tersedia diambil kesimpulan-kesimpulan dengan metode deduktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penjelasan terdahulu bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.⁵⁸ Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum juga tidak terlepas dari dari aparatur penegak hukum. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat 3 (tiga) elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Pada pasal 52 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 berbunyi: "Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama

6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dan pasal 55 “Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/niaga bahan bakar minyak yang di subsidi Pemerintah dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.00,00 (enam puluh miliar rupiah) Tantang Minyak dan Gas Bumi. asal 57 Ayat 2 juga menyebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan. Dalam hal penegakan hukum tindak pidana minyak dan gas bumi dilakukan oleh aparat penegak hukum setempat yaitu Kepolisian diatur dalam ketentuan hukum minyak dan gas bumi, khususnya dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi serta kewenangannya yaitu: 1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi; 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang: a) melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau; keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi; b) melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi; c) Minyak dan Gas Bumi; d) menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi; e) melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana; f) menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti; g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi; h) menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum setempat dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak kepolisian di Kabupaten Batanghari, ditemukan bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah berupa himbauan, usulan aturan khusus ke Pemerintah Kabupaten Batanghari terkait penambangan minyak, turun langsung untuk menertibkan daerah pengeboran minyak. Adapun upaya penegakan hukum yang seperti penempelan himbauan yang bersifat sebagai maklumat bersama disekitar lokasi penambangan minyak yang memuat poin-poin seperti:

1. Kepada seluruh pencari minyak/peleles batas waktu yang terhitung jam 07.00 s/d 16.00 (jam 4 sore) dan dilarang membawa balita atau usia anak sekolah;
2. Kendaraan pencari minyak tidak boleh diparkirkan di pinggir jalan umum karena mengganggu pengguna jalan lain;
3. Kepada agen penampung/pembeli minyak dilarang membeli minyak di jalan atau berdekatan dengan rumah;
4. Kepada pemilik sumur dan pembelian minyak wajib menyediakan tempat bongkar muat minyak bukan dipinggir jalan umum;
5. Kepada seluruh pekerja/pemacok wajib tidak melayani pencari minyak pada jam yang telah ditentukan;
6. Apabila hal-hal tersebut diatas tidak diindahkan maka akan diambil tindakan tegas.

Pada poin-poin himbauan diatas adalah bentuk dari penegakan hukum oleh aparat kepolisian setempat, namun pada poin diatas hanya bersifat himbauan karena pihak



kepolisian tidak dapat membendung kondisi masyarakat yang memang mata pencahariannya sudah di profesi pengebor minyak tersebut, meskipun dikatakan sebagai kegiatan yang illegal. Dari wawancara pihak kepolisian juga ditemukan bahwa mereka sudah mencoba mengusulkan dan memberi masukan untuk agar supaya kegiatan *illegal drilling* di wilayah ini difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari, baik dalam bentuk aturan khusus agar kegiatan tersebut menjadi legal juga dalam bentuk lain seperti fasilitas alat-alat untuk menunjang aktivitas masyarakat agar meminimalisir dari kecelakaan, namun upaya yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian setempat tidak mendapat balasan dan tindakan yang seharusnya dari Pemerintah Kabupaten Batanghari. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat ditemukan fakta bahwa pendapatan satu sumur minyak dalam sehari bisa mencapai 3 sampai 8 drum dan jumlah sumur minyak di seluruh Kabupaten Batanghari terpantau dari jumlah puluhan hingga ratusan sumur minyak. Pada dasarnya hal tersebut diatas menjadi sumber mata pencaharian tambahan yang sangat menjanjikan bagi aparaturnya setempat yang pada hakikatnya ini adalah perbuatan illegal dan menghasilkan tindak pidana baru yang berupa pungutan liar yang sudah lama dijalankan aksinya. Sikap aparaturnya penegak hukum yang seperti itu sangat disayangkan, karena yang seharusnya aparat penegak hukum adalah pelaksana butir-butir dalam ketentuan Undang-Undang malah menjadi sebaliknya dengan menjalankan praktik pungli yang terus menerus. Harusnya pihak aparat penegak hukum dan pemerintah setempat fokus mencari solusi terhadap upaya-upaya untuk memfasilitasi atau melegalkan usaha pengeboran minyak yang dilakukan masyarakat agar menjadi usaha yang legal tanpa perlu mendatangkan investor asing, sehingga perekonomian masyarakat yang mayoritasnya berprofesi sebagai penambang minyak tetap berjalan lancar dan Makmur seperti biasa namun dalam konteks legal. Status legalnya usaha penambangan minyak di Kabupaten Batanghari ini tentunya juga akan memberikan dampak positif terhadap kemajuan daerah-daerah di Jambi sendiri dengan hasil sumber daya alam yang dimilikinya.

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Illegal Drilling

Allah SWT menunjukan sumber daya alam kepada manusia untuk dikendalikan atau dikelola dengan sebaik-baiknya. Namun hal tersebut tidak berarti menjadikan manusia sebagai pemilik sepenuhnya atas sumber daya alam yang ada. Sejatinya hanya Allah lah Maha Pemilik segala yang ada di bumi beserta isinya. Allah SWT memberikan kuasa kepada manusia untuk mengambil manfaat dari pengelolaan sumber daya alam yang ada.¹⁶ Kepemilikan oleh manusia hanya sebatas sebagai pengelola dan sebagai pemanfaatan sumber daya alam yang sudah ada bukan menjadi pemilik yang sebenarnya. Allah SWT telah membuktikan bahwa hak milik khalifah dalam lingkup umat manusia adalah wajar, dia bertindak sebagai pengatur dan pengelola alam agar dapat mengelola dan memanfaatkan alam untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Karena sumber daya alam tersebut pada hakekatnya bukan milik manusia, maka tugas manusia adalah melaksanakan tugas mengelola sumber daya alam tersebut. Manusia tidak dapat melakukan segalanya sehingga mereka dapat menyebabkan kerusakan pada alam dan menyebabkan kemudharatan untuk diri sendiri dan orang lain.¹⁷ Hasil pemanfaatan dari pengelolaan sumber daya alam hanya bisa dikerjakan untuk kepentingan bersama tidak untuk pribadi dan pelaksanaannya sesuai dengan wewenang yang telah ditetapkan. Sumber daya alam bukan untuk memuaskan kesenangan duniawi atau individu, tapi itu adalah jembatan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al Baqarah: 60 dan Q.S Al-Baqarah: 168. Pada ayat pertama, Allah dengan tegas melarang manusia untuk tidak melakukan keburukan dan memerintahkan umat

¹⁶ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 2

¹⁷ Abdul Sami Al-Misry, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm.27.



manusia untuk makan dan minum dari rizki yang diberikan Allah. Kemudian ayat kedua adalah perintah untuk memakan makanan halal yang ada di bumi, dan kemudian Allah melarang untuk tidak mengikuti jejak setan. Dapat dipahami dari semua ayat diatas bahwa Islam mengajak manusia untuk merasakan nikmat dari Allah yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan, kesejahteraan material dan non material. Selain itu, Islam juga menganjurkan umatnya untuk memperjuangkan harta dan makanan dengan berbagai cara, namun dengan cara yang baik daripada mengikuti jejak setan. Sisi baiknya adalah mencari hal-hal yang halal dan baik, tidak menggunakan cara-cara yang salah, tidak melampaui batas dan berlebihan, tidak menindas, menjauhi riba, judi, tidak menipu, meninggalkan zakat, infaq dan sedekah.

Karena sumber daya di tangan manusia diberikan oleh Allah, manusia sebagai pemimpin bukanlah pemilik yang semestinya, dia hanyalah makhluk yang diberi tugas. Namun dengan cara ini, arti dari tugas disini bukan untuk menghilangkan hak kepemilikan pribadi terhadap harta yang dimiliki, tetapi memberikan banyak arti penting yang membuat alterasi dalam persepsi hak kepemilikan sumber daya dalam Islam. Pertama, sumber daya ini digunakan untuk kepentingan semua orang bukan untuk kepentingan individu atau korporasi saja, tetapi untuk kemakmuran umat manusia dan dipergunakan dengan adil. Kedua, setiap orang wajib menggali sumber daya dengan benar, adil dan jujur sesuai metode yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Allah SWT mendatangkan tujuan yang benar sesuai dengan firman-Nya dalam Q.S Al-Ahqaf: 3. Ketiga, bahkan jika sumber daya ini diperoleh dengan cara yang benar mereka tidak boleh mempergunakannya menurut ketentuan yang mereka buat, yaitu untuk kesejahteraan, kemakmuran pemilik dan keluarganya tetapi juga untuk orang lain. Sifat egois, serakah, tidak jujur dan tidak etis atau bekerja untuk kepentingan diri sendiri itu bukan ciri-ciri seorang pemimpin yang terpaut pada dirinya. Keempat, tidak ada satu manusia pun yang memiliki hak untuk menghancurkan atau menyalahgunakan sumber daya yang telah Allah SWT berikan. Hal ini berkenaan dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah: 60. Berdasarkan penjelasan ayat-ayat diatas, maka perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penambang minyak ilegal di Kabupaten Batanghari demikian dalam Al-Qur'an diqiyaskan dengan menyebarkan kerusakan yang dilarang oleh Allah SWT. Hukuman yang pantas untuk pelaku Illegal Drilling dalam pandangan hukum pidana Islam adalah hukuman yang sifatnya ta'zir. Hal ini disebabkan karena Al Qur'an tidak pernah mengatur persoalan eksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi secara ilegal di dalamnya.¹⁸

KESIMPULAN

Penegakan hukum oleh Polda Jambi terkait penambangan minyak ilegal di Kabupaten Batanghari dilakukan berupa himbauan terhadap masyarakat pekerja penambang minyak, usulan aturan khusus ke Pemerintah Kabupaten Batanghari terkait penambangan minyak, turun langsung untuk menertibkan daerah pengeboran minyak. Penempelan himbauan kepada masyarakat yang melakukan pengeboran minyak secara ilegal terkait hal-hal teknis seperti tidak boleh membawa anak-anak atau balita saat bekerja atau dekat dengan tempat pengeboran minyak, jam kerja dari jam 07.00 wib s/d jam 16.00 wib dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa aparat penegak hukum setempat sudah melakukan upaya-upaya untuk menertibkan tambang minyak ilegal di Kabupaten Batanghari, karena masyarakat bergantung mata pencahariannya di profesi penambang minyak tersebut, sehingga upaya-upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum setempat tidak maksimal dan hanya dipatuhi oleh masyarakat sekedar pada bunyi himbauan-himbauan saja untuk meminimalisir

¹⁸ Chapra Umar, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2000), hlm. 210.



kecelakan yang terjadi saat melakukan aktivitas penambangan minyak. Tinjauan hukum pidana Islam pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penambang minyak illegal di Kabupaten Batanghari demikian dalam Al-Qur'an diqiyaskan dengan menyebar kerusakan yang dilarang oleh Allah SWT. Hukuman yang pantas untuk pelaku penambang minyak illegal dalam pandangan hukum pidana Islam adalah hukuman yang sifatnya ta'zir. Hal ini disebabkan karena Al Qur'an dan hadis tidak pernah mengatur persoalan eksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi secara illegal di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ubhara Press, Surabaya, 2019.
- A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Presss, Yogyakarta, 2004. Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Kencana, 2015.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makasar, 2016.
- Asep N. Mulyana, *Reformasi Delik Migas Dalam Mewujudkan Keadilan Energi*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2019.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana umum dan tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- HM, P. ., & Darminto, C. . (2021). The impact of local government policies on people's welfare in the regional autonomy era: A case study of Jambi City, Indonesia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 42(4), 732-737. retrieved from <https://so04.tci-thaijo.org/index.php/kjss/article/view/255717>
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Lawrence M. Friedman (Terjemahan M. Khozim), *Sistem Hukum Perspektif ilmu sosial (The Legal System; A Social Scince Prespective)*, Nusamedia, Bandung, 2009.
- Marsudi Utoyo, "Local Government and Illegal Drilling," *Advances in Economics, Business and Management Research*, volume 59, *International Conference on Energy and Mining Law (ICEML 2018)*, Atlantis Press, 2018.
- Moch. Reza Restu Prihatmaja, Hafrida dan Tri Imam Munandar, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama", *PAMPAS:Journal Of Criminal*. Vol 2 No. 1, 2021.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993.
- Muklis.R, "Tindak Pidana Dibiidang Pertahanan Di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No. 1, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- R. Soesilo, *Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea Bogor, 1984.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.



- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Riyandani Rahmadiyah Lioty, "Penanganan Illegal Tapping, Illegal Drilling dan Penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Indonesia Tahun 2011-2015," *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2017.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2005
- Sami Al-Misry, Abdul (2006). *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2005.
- Sholahuddin, M. (2007). *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Soemitro, *Hukum Pidana*, Fh Unisri, Surakarta. 1996.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1 (2000).
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermatabat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Umar, Chapra (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Pers.
- W Friedmann, *Teori & Filsafat Hukum, (Terjemahan M. Arifin)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Zania Salsabila dan Nusiti, "Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga", *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol 5(2) Mei 2021.